



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Muckhtar No. 01 Telp/Fax. 07251 26212 Gunung Sugih - 34163
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34161
Email : dinaspendidikanlampung@tengah.go.id gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 01 /04/D.a.VI.01/2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : PARTILA UMAR, S.Pd. MM
Jabatan dalam Dinas : Kabid PAUDNI
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah

Menindaklanjuti Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu P
Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 503/0779/D.b.VI.18/2
tanggal 10 Juni 2021 tentang Rekomendasi Surat Izin Operasional PKBM.
setelah dilakukan verifikasi data serta proposal, dengan ini kami member
rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PKBM IBNU UMAR
Kepala Lembaga : Haris Arie Nanda, S.Pd
NPSN : -
Alamat Lembaga : Jl. Mufakat Wawai, RT 20 B RW 010
Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar
Kab. Lampung Tengah

Untuk mengajukan Izin Operasional PKBM ke Dinas Penanaman Mod
elayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seba
bestinya.

Gunung Sugih, 6 September 2021

a.n.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah
Sekretaris



PARTILA UMAR, S.Pd. MM

Kabid PAUDNI
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19730927 199203 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmptsp.lampung tengahkab.go.id> Email : dpmptsp.kab.lampung tengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Nomor : 503/0019/075/D.b.VI.18/IX/2021

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Menimbang

- a. Bahwa setiap pendirian satuan pendidikan non formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan non formal dari pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan non formal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan non formal.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
5. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nasional.

2019/D.b.VI.18

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

- a. Nama Pemegang Izin : **HARIS ARIE NANDA, S.Pd**
b. Alamat Pemegang Izin : DUSUN III RT/RW 014/003 KARANG
ENDAH KEC. TERBANGGI BESAR KAB.
LAMPUNG TENGAH

c. Nama Satuan Pendidikan : PKBM. IBNU UMAR

d. Alamat Satuan Pendidikan : JALAN MUFAKAT WAWAI RT/RW
020/010 YUKUM JAYA KEC. TERBANGGI
BESAR KAB. LAMPUNG TENGAH

e. Nama Yayasan : YAYASAN CAHAYA ILMU ISLAM
LAMTENG

KEDUA

: Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib menaati ketentuan sebagai berikut :

- a. Memenuhi standar pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. Mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.
: Izin Mendirikan Pendidikan Non Formal dapat dicabut apabila :

KETIGA

- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

KEEMPAT

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sebelum habis jangka waktunya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 10 September 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
Drs. A. Helmi, MM

Created by
Sicantik Cloud

Drs. A. HELMI, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620212 198803 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai tembusan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. LT
3. Organisasi Profesi
4. ----- Arsip -----